

# **PENERAPAN HUKUMAN KEBIRI KIMIA (*CHEMICAL CASTRATION*) TERHADAP PELAKU TINDAK KEJAHATAN SEKSUAL PADA ANAK DI INDONESIA.**

**Ade Yuliany Siahaan<sup>1</sup>**  
**Universitas Darma Agung<sup>1,2</sup>**  
E-mail: yulianysiahaan01@gmail.com

## **ABSTRACT**

Sexual crime against children is a crime against humanity where the victim, who in this case is still a child, is hurt not only physically but also psychologically. The bad impact experienced by the victim is the same as destroying human values because this crime has robbed people of their rights to live safely and comfortably because they have received a bad stigma from the community so that not a few victims have lost their future. Based on this polemic, legal remedies must be enforced fairly against perpetrators of sexual crimes against children. The law must provide strict sanctions so as to provide a deterrent effect and be able to minimize the occurrence of sexual crimes against children in Indonesia. The application of chemical castration to perpetrators of sexual crimes against children is a new legal effort that is considered fair and firm in tackling these crimes. Although it is considered fair and firm, in the effort to apply the chemical castration law, there are still some problems because this is still relatively new and law enforcers in Indonesia are still not familiar with this legal remedy. The problems studied in this study are how to regulate chemical castration (Chemical Castration) based on applicable law in Indonesia and how the efforts of law enforcers in carrying out chemical castration executions in Indonesia. The research method used is a normative juridical approach and is expected to provide a comprehensive explanation of matters relating to the application of chemical castration to perpetrators of sexual crimes against children in Indonesia. Based on the results of this research study, the application of chemical castration to perpetrators of sexual crimes against children in Indonesia is basically regulated in Law Number 17 of 2016 concerning Child Protection and then for procedures for implementing chemical castration, installation of electronic detection devices, rehabilitation and announcement of the identity of the perpetrator. Sexual violence against children is regulated in PP No. 70 of 2020. Although the regulation of the application of chemical castration in Indonesia has been regulated, the efforts of law enforcers in carrying out the execution of castration punishment in Indonesia are still experiencing obstacles. Starting from the implementation process, which experienced pros and cons from various parties and the execution process that had not been clinically tested, which did not guarantee the effectiveness of the chemical castration punishment.

**Keywords: Application of Chemical Castration (Chemical Castration), Sexual Crime, Children.**

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pada dasarnya kejahatan seksual merupakan hasil interaksi manusia atau kelompok dengan lingkungannya, hasil interaksi tersebut bermula dengan timbulnya dorongan yang kemudian dapat berkembang menjadi niat negatif untuk berbuat jahat dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Dengan fasilitas sarana dan kesempatan maka niat negatif tersebut menyebabkan kejahatan menjadi *manifest*. Berkaitan dengan hal tersebut, dapat dipastikan kejahatan seksual adalah salah satu bentuk kejahatan kemanusiaan. Contoh kasus kejahatan seksual terhadap anak yaitu pedofilia yang dari waktu ke waktu terus terjadi.<sup>1</sup> Pedofilia tersebut berasal dari bahasa Yunani, *paedo* (anak) dan *philia* (cinta). Phedofilia merupakan aktifitas seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak dibawah umur. Terkadang, si anak yang menyediakan diri menjadi pasangan orang dewasa setelah melalui

bujukan halus. Akan tetapi lebih sering ditemukan bahwa penderita pedofilia memaksa dengan ancaman terhadap anak-anak dibawah umur untuk mendapatkan kesenangan seksualnya.<sup>2</sup>

Pedofilia terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. *Pedofilia homoseksual*, yaitu objek seksualnya adalah anak laki-laki dibawah umur; dan
2. *Pedofilia heteroseksual*, yaitu objek seksualnya adalah anak perempuan dibawah umur.

Secara ringkas, Robert G Meyer dan Paul Salmon membedakan beberapa tipe pedophilia. Tipe pertama adalah mereka yang memiliki perasaan tidak mampu secara seksual, khususnya bila berhadapan dengan wanita dewasa. Tipe kedua adalah mereka yang punya perhatian khusus terhadap ukuran alat vitalnya.<sup>3</sup>

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak (PPPA) mencatat terdapat belasan ribu kasus kekerasan terhadap anak dan

---

<sup>1</sup> Adam Yuriswanto and Ahmad Mahyani, *Hukuman Kebiri Sebagai Pidana Tambahan Dalam Tindak Pidana Kejahatan Seksual*, Jurnal Ilmu Hukum, DiH, 2018,14. hal 27.

---

<sup>2</sup> Mohammad Asmawi, *Lika-liku Seks Menyimpang dan Bagaimana Solusinya*, Yogyakarta:Darussalam Offset, 2005, hal 93.

<sup>3</sup> *Ibid*, hal 95.

**Penerapan Hukuman Kebiri Kimia (*Chemical Castration*) Terhadap Pelaku Tindak Kejahatan Seksual Pada Anak di Indonesia.**

perempuan sepanjang tahun 2021. Pada 14.517 kasus kekerasan terhadap anak, 45,1% merupakan kasus kekerasan seksual. Hal ini secara tidak langsung menyatakan bahwa system hukum yang berlaku di Indonesia belum mampu secara sistematis dan menyeluruh untuk mencegah, melindungi, memulihkan dan memberikan akses pemberdayaan bagi korban kekerasan seksual. Berdasarkan perkembangan kasus kejahatan seksual pada anak yang terus meningkat, maka akhirnya pemerintah dan para penegak hukum mensahkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak kemudian disahkan sebagai Undang-undang pada tahun 2017 yang mengatur tentang penerapan hukuman tambahan berupa tindakan kebiru kimia terhadap pelaku kejahatan seksual pada anak di Indonesia. Kemudian di sahkan PP Nomor 70 Tahun 2020 sebagai turunan dari Undang-undang Perlindungan Anak yang berisi tentang tata cara

pelaksanaan kebiru kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Penerapan putusan kebiru kimia tersebut merupakan ganjaran atas perbuatan terdakwa yang telah melakukan kekerasan seksual pada anak. Dan untuk pertama kalinya pasal mengenai kebiru kimia di laksanakan pada bulan Mei 2019 dalam putusan nomor: 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk oleh hakim Pengadilan Negeri Mojokerto dengan terdakwa atas nama Muh. Aris. Putusan tersebut dijatuhkan atas perbuatan terdakwa yang telah terbukti melakukan kekerasan seksual pada anak dibawah umur dengan total jumlah korban sebanyak 9 (Sembilan) orang dalam rentan waktu selama 3(tiga) tahun, terhitung mulai dari tahun 2015 sampai tahun 2018.

Terdapatnya permasalahan pengaturan hukuman kebiru kimia (*Chemical Castration*) berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia serta hal- hal apa saja yang menjadi upaya para penegak hukum dalam melaksanakan eksekusi hukuman

## **Penerapan Hukuman Kebiri Kimia (*Chemical Castration*) Terhadap Pelaku Tindak Kejahatan Seksual Pada Anak di Indonesia.**

kebiri kimia di Indonesia menjadi tujuan utama dalam penelitian yang berjudul penerapan hukuman kebiri kimia (*Chemical Castration*) terhadap pelaku tindak kejahatan seksual pada anak di Indonesia ini.

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana pengaturan hukuman kebiri kimia (*Chemical Castration*) berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana upaya para penegak hukum dalam melaksanakan eksekusi hukuman kebiri kimia di Indonesia?

### **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan cara mengkaji dan menguji aspek-aspek hukum yang terkait dan pelaksanaannya. Penelitian hukum yuridis normatif ini, menggunakan data yang diperlukan diantaranya berupa data sekunder atau data kepustakaan dan dokumen hukum

yang berupa bahan-bahan hukum tertulis. Metode pendekatan yuridis normatif ini dilakukan berdasarkan analisis bahan hukum utama dan diharapkan dapat memberikan penjelasan secara menyeluruh mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penerapan hukuman kebiri kimia (*Chemical Castration*) terhadap pelaku tindak kejahatan seksual pada anak di Indonesia. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang merupakan metode yang digunakan untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>4</sup>

Jenis dan sumber data atau bahan hukum yang digunakan antara lain:

1. Bahan hukum primer. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan

---

<sup>4</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal 223.

hukum yang dijadikan dasar dalam menyusun penulisan penelitian yang diambil dari kepustakaan, diantaranya yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, PP Nomor 70 Tahun 2020 sebagai turunan dari Undang-undang Perlindungan Anak yang berisi tentang tata cara pelaksanaan kebiru kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang merupakan hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil-hasil penelitian, literatur karya dari para ahli hukum pidana secara umum, makalah dan literatur yang tersangkut dengan masalah yang akan dibahas.

3. Bahan hukum tersier. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum pendukung seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan lain-lain.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (*library research*) untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual. Penelitian dilakukan terhadap berbagai dokumen dan bahan-bahan hukum pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Bahan hukum yang ada seperti peraturan perundang-undangan serta buku-buku literatur dikaji dan ditelaah selanjutnya hasil pengkajian tersebut dibuatkan ringkasan secara sistematis sebagai inti sari hasil pengkajian dokumen.

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan Hukuman Kebiri Kimia (*Chemical Castration*) Berdasarkan Hukum Yang Berlaku Di Indonesia.**

**Penerapan Hukuman Kebiri Kimia (*Chemical Castration*) Terhadap Pelaku Tindak Kejahatan Seksual Pada Anak di Indonesia.**

Dalam KUHP, kejahatan seksual disebut dengan kejahatan terhadap kesusilaan, terdapat dalam Bab XIV buku kedua, diantaranya ialah :

1. Kejahatan dengan melanggar kesusilaan umum (pasal 281);
2. Kejahatan pornografi (pasal 282);
3. Mempertontonkan konten pornografi kepada anak dibawah umur (pasal 283);
4. Kejahatan pornografi dalam pekerjaan (pasal 283);
5. Kejahatan perzinaan (pasal 284);
6. Kejahatan perkosaan (pasal 285);
7. Kejahatan perkosaan wanita lain dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya (pasal 286);
8. Kejahatan perkosaan terhadap wanita yang belum kawin dibawah umur (pasal 287);
9. Kejahatan perkosaan terhadap wanita yang sudah kawin tapi belum waktunya dan mengakibatkan luka-luka (pasal 288);
10. Kejahatan perkosaan berbuat cabul (pasal 289);
11. Kejahatan berbuat cabul kepada orang pingsan, belum berumur 15 tahun atau belum waktunya dikawin (pasal 290);
12. Kejahatan cabul sesama golongan, belum dewasa (pasal 292);
13. Kejahatan menggerakkan orang lain untuk berbuat cabul kepada orang yang belum dewasa (pasal 293);
14. Kejahatan berbuat cabul dengan anak sendiri, anak dalam pengawasannya dan lainnya yang belum dewasa (pasal 294);
15. Kejahatan pemudahan cabul terhadap anaknya, anak tirinya atau lainnya yang belum dewasa (pasal 295);
16. Kejahatan perdagangan wanita dan laki-laki yang belum dewasa (pasal 297);
17. Kejahatan menggugurkan kehamilan (pasal 299).

Victor T. Cheney (2006, Buku "*A Brief History of Castration*" *Second Edition*), menegaskan praktek kebiri sudah berlangsung sangat lama sejak zaman kuno. Berbagai alasan dilakukannya praktek kebiri, mulai dari alasan religious, hukuman kejahatan, hingga kepentingan vokela

**Penerapan Hukuman Kebiri Kimia (*Chemical Castration*) Terhadap Pelaku Tindak Kejahatan Seksual Pada Anak di Indonesia.**

dan sosial. Orang-orang yang dikebiri pada saat itu banyak yang menjadi seorang kasim atau pelayan istana, bahkan jendral seperti pelaut kenamaan, Laksamana Cheng Ho merupakan salah satu laksamana yang dihormati di wilayah Indonesia. Di Mesir kuno, Raja Merneptah dari Mesir membuat monument di Karnak sekitar 1225 SM dengan mencantumkan daftar 13.000 orang dikebiri. Selain itu, pada masa Yunani dan Persia kuno, praktek kastrasi sudah dituliskan oleh sejarawan Herodotus (484-425 SM). Ada dua macam hukum kebir, yang diterapkan diberbagai Negara, yaitu kebir kimiawi dan kebir fisik. Kebiri fisik dilakukan dengan cara mengamputasi testis pelaku paedofil sehingga membuat pelaku kekurangan hormone testosterone yang mempengaruhi dorongan seksualnya sedangkan kebir kimiawi dilakukan dengan cara memasukkan bahan kimiawi antiandrogen, baik melalui pil atau suntikan ke tubuh pelaku dengan

tujuan untuk memperlemah hormone testosterone.<sup>5</sup> Secara sederhana, zat kimia yang dimasukkan ke dalam tubuh itu akan mengurangi kemampuan ereksi, libido atau hasrat seksual seseorang.

David L. Rowland dan Luca Incroci dalam *Handbook of Sexual and Gender Identity disorders* mengungkapkan terdapat beberapa metode yang bisa digunakan untuk melakukan kebir :

a. Kebiri Bedah.

Kebiri Bedah atau yang sering disebut dengan kastrasi adalah kebir dengan cara memotong testis, dimana testis adalah alat reproduksi pria yang menghasilkan hormone *testosterone*. Metode ini banyak dilakukan di Eropa Barat, metode ini efektif dalam mengurangi insiden parafilik.

b. Kebiri Kimia.

Kebiri kimia dilakukan dengan cara memasukkan zat antiandrogen atau antagonis androgen yang dapat menghambat sintesa atau kerja androgen. Anti androgen merupakan

---

<sup>5</sup> [www.depkes.go.id](http://www.depkes.go.id) diakses pada 13 januari 2022

**Penerapan Hukuman Kebiri Kimia (*Chemical Castration*) Terhadap Pelaku Tindak Kejahatan Seksual Pada Anak di Indonesia.**

lawan reseptor hormon, senyawa ini bekerja dengan menghalangi efek biologis yang ditimbulkan senyawa androgen, atau hormon pria melalui obstruksi atau persaingan untuk situs pengikat sel. Tiga obat kimia yang berperan mengurangi hormon *testosterone* yaitu :

1) *Cyprterone Acetate* (CPA) merupakan sebuah progesterone aktif yang bersaing dengan dihidrotestosteron yang merupakan androgen intraseluler utama pada sebagian besar jaringan target, berperan untuk mengikat reseptor androgen. Obat ini juga menekan LH dan FSH, serta memiliki progestasional. Obat ini dapat mengeliminasi nafsu dan gairah seksual dengan mengurangi hormon testosterone secara dramatis. Dosis obat ini 100mg perhari, akan tetapi hal ini hanya bersifat sementara. Libido akan kembali setelah obat ini tidak digunakan kembali. Dengan kata lain gairah seksual akan kembali jika obat ini berhenti.

2) *Medroxyprogesterone acetate* (MPA) atau sering dikenal sebagai Depo Provera merupakan obat yang menurunkan hormone testosterone pada laki-laki. Obat ini diperuntukkan untuk pelaku kekerasan seksual yang berbahaya, yaitu pelaku yang tidak menunjukkan penanganan yang alternative atau usaha penekanan rangsangan seksual temporer.

3) *Leuprolide* dan *Triptorelin*. Beberapa GnRh sangat efektif untuk pengobatan ini, sebenarnya pengobatan terhadap pelaku kekerasan seksual menggunakan *leuprolide* dan *triptorelin*. Pengobatan dengan menggunakan *triptorelin* dilaporkan dapat menghentikan kejahatan pelecehan seksual. Meskipun demikian kelainan kejahatan seksual akan muncul kembali setelah pengobatan ini dihentikan. *Leuprolide* adalah penghambat sintesa testosterone yang efektif. Jika obat ini diberikan dalam waktu yang lama kadar Rh dan



**Penerapan Hukuman Kebiri Kimia (*Chemical Castration*) Terhadap Pelaku Tindak Kejahatan Seksual Pada Anak di Indonesia.**

testosteron akan berkurang secara drastic sampai mendekati angka nol.<sup>6</sup>

Dari pengertian kebiri bedah dan kebiri kimia diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kebiri kimia lebih menguntungkan, dalam artian lebih efektif daripada kebiri bedah atau kebiri secara konvensional. Pasalnya ada tiga nilai lebih pemerintah memilih kebiri kimia. *Pertama*, kebiri kimia yang diberikan kepada pelaku walaupun seumur hidup, tetapi mereka masih mempunyai kemungkinan untuk hasrat seksual. *Kedua*, kebiri kimia dinilai tidak menyiksa secara fisik, karena hanya melalui obat ataupun penyuntikan. *Ketiga*, hukuman ini dinilai lebih efektif dan manusiawi daripada kebiri konvensional dan gelang elektronik. Pemasangan gelang elektronik justru mempersempit ruang privasi pelaku, karena kemanapun pelaku berada, dia akan bisa terdeteksi.

Kebiri kimia sendiri merupakan hukuman tambahan yang diatur dalam

---

<sup>6</sup> Maslahatul Azizah. *Sanksi Kebiri Kimia bagi Pemerkosa Anak Perspektif Masalah Mursalah*. Al-Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam. Volume 3 nomer 2. 2017. hal 497.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Terhadap Anak. Pada pasal 81 dan 82 menyatakan bahwa secara komprehensif hukuman dikenakan pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun. Selain itu dikenakan pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000. (Lima Milyar Rupiah). Pemberatan hukuman juga dibebaskan apabila kejahatan dilakukan oleh orangtua atau wali sendiri, pengasuh, pendidik atau residivis yakni dengan penambahan pemberatan sebanyak sepertiga dari hukuman pokok.

Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 diatur mengenai tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Hal ini dibuat demi mengatasi kekerasan seksual pada anak, memberi efek jera terhadap pelaku serta mencegah terjadinya kekerasan seksual pada anak. Selain itu, Peraturan Pemerintah ini juga

**Penerapan Hukuman Kebiri Kimia (*Chemical Castration*) Terhadap Pelaku Tindak Kejahatan Seksual Pada Anak di Indonesia.**

merupakan wujud turunan dari Undang-undang Perlindungan Anak. Dalam Peraturan Pemerintah ini dijelaskan bahwasanya pelaku tindak kejahatan kekerasan seksual pada anak selain menerima kebiru kimia, juga mendapatkan pemasangan alat pendeteksi elektronik dan rehabilitasi dari petugas yang berkompeten dibidangnya melalui perintah jaksa. Pada pasal (5) PP Nomor 70 Tahun 2020 dinyatakan bahwa tindakan kebiru kimia dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 tahun. Hal ini tidak berlaku pada pelaku anak. Apabila pelaku tindakan kekerasan maka proses peradilan diserahkan melalui kebijakan hakim.

**B. Upaya para penegak hukum dalam melaksanakan eksekusi hukuman kebiru kimia di Indonesia.**

Setelah Putusan hakim dibacakan pada peradilan dan tidak ada upaya banding oleh Jaksa Penuntut Umum atau Terpidana maka putusan tersebut dinyatakan *in Cracht* atau berkekuatan hukum tetap dan harus dieksekusi. Eksekusi putusan menjadi tanggung

jawab jaksa. sebagaimana tercantum dalam pasal 36 UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Pada pasal 30 ayat (1) poin b Undang-undang nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dinyatakan bahwa jaksa memiliki tugas dan wewenang untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam melaksanakan putusan pengadilan dan penetapan hakim, mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat dan perikemanusiaan berdasarkan Pancasila tanpa mengesampingkan ketegasan dalam bersikap dan bertindak.<sup>7</sup> Begitu juga dalam melaksanakan putusan pengadilan termasuk pidana pokok maupun pidana tambahan, serta penetapan sita yang selanjutnya akan dilelang di lembaga lelang negara. Akan tetapi, dalam kasus eksekusi kebiru kimia, jaksa bukanlah pihak yang ahli dalam

---

<sup>7</sup> Marwan Effendi, "*Kejaksaan RI Posisi Dan Fungsinya Dari Persepektif Hukum*". PT. Gramedia Pustaka: Jakarta, 2009. hal 120.

**Penerapan Hukuman Kebiri Kimia (*Chemical Castration*) Terhadap Pelaku Tindak Kejahatan Seksual Pada Anak di Indonesia.**

kesehatan, sehingga Kejaksaan menggandeng IDI (Ikatan Dokter Indonesia) untuk melaksanakan eksekusi hukuman, karena IDI dinilai yang paling berkompeten dalam melaksanakan hukuman.

Menurut pasal (6) PP Nomor 70 Tahun 2020 untuk melakukan tindakan kebiru kimia kepada pelaku, dilakukan beberapa tahapan, diantaranya:

a. Penilaian klinis.

Diantaranya meliputi wawancara klinis dan psikiatri, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang.

b. Kesimpulan;

Kesimpulan yang dimaksud ialah laporan yang memuat hasil penilaian klinis untuk memastikan pelaku layak atau tidak dikenakan tindakan kebiru kimia. Kesimpulan paling lambat diterima pihak kejaksaan 14 hari sejak diterimanya pemberitahuan.

c. Pelaksanaan.

Pelaksanaan tindakan kebiru kimia dilaksanakan dirumah sakit milik pemerintah atau rumah sakit daerah yang ditunjuk. Pelaksanaan tindakan kebiru kimia ini dihadiri

oleh jaksa, perwakilan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial dan perwakilan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan. Hal itu dituangkan kedalam berita acara dan diberitahukan kepada korban dan keluarga korban.

Secara teoritis, pelaksanaan kebiru kimia telah diatur dengan baik dalam PP Nomor 70 Tahun 2020, akan tetapi berbeda dengan keadaan dilapangan. Putusan kebiru kimia yang pertama kali dijatuhkan kepada Mahkamah Agung, diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto belum menemui titik temu. Kebiru kimia yang pertama kali dijatuhkan dalam khazanah hukum Indonesia menjadi sesuatu yang baru, dalam sudut pandang positif penjatuhan hukuman ini memberi angin segar dalam perbaikan hukum di Indonesia, walaupun masih terdapat banyak kekurangan atas kasus ini. Sekilas mengenai kasus dalam putusan

**Penerapan Hukuman Kebiri Kimia (*Chemical Castration*) Terhadap Pelaku Tindak Kejahatan Seksual Pada Anak di Indonesia.**

tersebut majelis hakim berpendapat bahwa tindakan kebiru kimia dapat memberikan efek jera kepada pelaku dan merupakan tindakan yang efektif dan komperhensif untuk mengekang hasrat seksual pelaku, sehingga pelaku tidak melakukan tindak pidana serupa. Bunyi amar putusan dalam putusan No. 69/Pid.Sus/2019/Pn.Mjk adalah sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa MUH. ARIS Bin SYUKUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.
- b. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MUH. ARIS Bin SYUKUR dengan pidana penjara selama 12 ( dua belas ) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidakdibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

- c. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana kebiru kimia kepada Terdakwa;
- d. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- e. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- f. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) stel baju seragam sekolah warna hijau dan kuning beserta kerudung warna kuning.
  - 2) 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda terdapat bercak darah.
  - 3) 1 (satu) potong kaos dalam warna hijau
- g. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

Pada saat itu, Kejaksaan Negeri Mojokerto yang menjadi eksekutor dalam kasus tersebut belum bisa melakukan eksekusi kebiru kimia

**Penerapan Hukuman Kebiri Kimia (*Chemical Castration*) Terhadap Pelaku Tindak Kejahatan Seksual Pada Anak di Indonesia.**

karena berbenturan dengan belum adanya penjelasan dalam Undang-undang No. 17 tahun 2016, dalam penjelasan pasal 81 ayat 7 hanya menjelaskan fungsi alat deteksi elektronik yaitu agar pelaku pemerkosaan anak dalam kata lain pedofil akut, dapat diketahui keberadaannya dengan memasang alat deteksi elektronik. Belum lagi IDI yang merupakan pihak yang dirasa layak dan berkompotensi dalam pelaksanaan kebiru kimia melakukan penentangan karena bertentangan dengan sumpah hipokrates. Sumpah hipokrates atau kita mengenalnya sebagai sumpah dokter merupakan sumpah yang dibacakan oleh seorang dokter ketika seseorang mengawali profesi sebagai seorang dokter. Lafal sumpah dokter ini berdasarkan pada Rapat Kerja Nasional Majelis Kehormatan Etik Kedokteran atau MKEK dan Majelis Pertimbangan dan Pembelaan Anggota atau MP2A.<sup>8</sup> Dalam sumpah hipokrates, kebiru

kimia dianggap bertentangan dengan poin yang ada dalam sumpah tersebut. Dalam poin 5 berbunyi “Saya akan senantiasa mengutamakan kesehatan pasien”<sup>9</sup>, poin tersebut menjelaskan bahwa dokter harus mengutamakan kesehatan pasien dan keberlangsungan hidup pasien. Dalam pandangan lain mengatakan bahwa seorang dokter tidak boleh membuat sakit jiwa dan raga seseorang yang memiliki raga sehat.

Berbeda dengan kasus terbaru dengan terdakwa Herry Wirawan. Terdakwa pemerkosa 13 Santriwati di Bandung tak hanya dituntut hukuman mati namun juga dijatuhi hukuman kebiru kimia. Apabila Hakim memenuhi tuntutan jaksa maka pelaksanaan kebiru kimia diharapkan dapat mengikuti peraturan yang tertuang dalam PP Nomor 70 Tahun 2020 mengenai turunan dari Undang-undang Perlindungan Anak yang berisi tentang tata cara pelaksanaan kebiru kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi dan

---

<sup>8</sup> Ratna Wahyu lestari, “*Wajib Simpan Rahasia Kedokteran versus kewajiabn hukum sebagai Saksi Ahli*” Jurnal Perspektif, Surabaya: Vol.XVIII No. 3, 2013, hal 140.

---

<sup>9</sup> <http://fk.ub.ac.id/profesi/pendidikan/lafal-sumpah-dokter/> diakses pada 15 Januari 2022

## **Penerapan Hukuman Kebiri Kimia (*Chemical Castration*) Terhadap Pelaku Tindak Kejahatan Seksual Pada Anak di Indonesia.**

pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

### **III. KESIMPULAN**

Pengaturan Hukuman Kebiri Kimia (*Chemical Castration*) Berdasarkan Hukum Yang Berlaku Di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengenai segala macam tindak kejahatan kekerasan seksual. Kemudian pemberian hukuman kebiru kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, PP Nomor 70 Tahun 2020 sebagai turunan dari Undang-undang Perlindungan Anak yang berisi tentang tata cara pelaksanaan kebiru kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal ini dilakukan agar para korban dan pelaku kejahatan seksual mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya.

Dan upaya para penegak hukum dalam melaksanakan eksekusi hukuman kebiru kimia di Indonesia sudah dilakukan dengan begitu banyak pertimbangan. Meskipun terdapat banyak rintangan dan keragu-raguan, dalam 2 kasus besar yang terjadi mulai tahun 2019 sampai pada awal tahun 2022, tetapi semua pihak terutama dalam hal pelaksana eksekusi berusaha untuk mengikuti peraturan perundang-undangan dan kebijakan dari masing-masing pihak terkait demi terciptanya keadilan. Pada kasus ditahun 2019, para eksekutor belum dapat melaksanakan eksekusi kebiru kimia akibat kekosongan hukum, semoga dengan rampungnya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 sebagai turunan dari Undang-undang Perlindungan Anak, dapat menjadi acuan baru dalam hal pelaksanaan eksekusi kebiru kimia di Indonesia.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **A. Buku-buku**

Abdussalam, R. 2006. *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam mewujudkan Rasa Keadilan*

**Penerapan Hukuman Kebiri Kimia (*Chemical Castration*) Terhadap Pelaku Tindak Kejahatan Seksual Pada Anak di Indonesia.**

- Masyarakat, Jakarta: Restu Agung.
- Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Asmawi, Mohammad. 2005. *Lika-liku Seks Menyimpang dan Bagaimana Solusinya*, Yogyakarta: Darussalam Offset.
- Atmasista, Romli. 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana.
- Effendi, Marwan. 2009. *Kejaksaan RI Posisi Dan Fungsinya Dari Persepektif Hukum*. PT. Gramedia Pustaka: Jakarta.
- Sanit, Arbit. 1985. *Perwakilan Politik di Indonesia*, Jakarta: Rajawali.
- B. Jurnal dan Karya Ilmiah**
- Maslahatul Azizah, Maslahatul. *Al-Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam. Volume 3 nomer 2. 2017. Sanksi Kebiri Kimia bagi Pemerkosa Anak Perspektif Marsalah Mursalah*.
- Wahyu Iestari, Ratna. *Jurnal Perspektif, Surabaya: Vol.XVIII No. 3, 2013, Wajib Simpan Rahasia Kedokteran versus kewajiabn hukum sebagai Saksi Ahli*.
- Yuriswanto, Adam dan Ahmad Mahyani, *Jurnal Ilmu Hukum, DiH, 2018 Hukuman Kebiri Sebagai Pidana Tambahan Dalam Tindak Pidana Kejahatan Seksual*.
- C. Perundang-undangan**
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-undang nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- PP Nomor 70 Tahun 2020 turunan dari Undang-undang Perlindungan Anak tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

**Penerapan Hukuman Kebiri Kimia (*Chemical Castration*) Terhadap Pelaku Tindak Kejahatan Seksual Pada Anak di Indonesia.**

**D. Internet**

[www.depkes.go.id](http://www.depkes.go.id)

[http://fk.us.ac.id/profesi/pendidikan/laf  
al-sumpah-dokter/](http://fk.us.ac.id/profesi/pendidikan/laf-al-sumpah-dokter/)